



BUPATI SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK

NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA
PERUSAHAAN UMUM DAERAH SOLOK NAN INDAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan perkembangan perekonomian daerah, diperlukan peningkatan sumber pendapatan asli daerah dengan mengoptimalkan peranan badan usaha milik daerah dalam menyelenggarakan kemanfaatan umum dan memperoleh laba dan/atau keuntungan;

b. bahwa untuk optimalisasi peranan badan usaha milik daerah dalam menyelenggarakan kemanfaatan umum dan memperoleh laba dan/atau keuntungan, perlu adanya penyertaan modal oleh Pemerintah Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Solok Nan Indah untuk memenuhi modal dasar;

c. bahwa untuk melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah dan menjamin kepastian hukum dalam melakukan penyertaan modal kepada Perusahaan Umum Daerah Solok Nan Indah perlu diatur dengan peraturan daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perusahaan Umum Daerah Solok Nan Indah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2024 tentang Kabupaten Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6972);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Solok Nan Indah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 86);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOLOK

dan

BUPATI SOLOK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH SOLOK NAN INDAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Solok.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi pemerintah daerah pada badan usaha milik daerah yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah, pertumbuhan perkembangan perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4. Perusahaan Umum Daerah Solok Nan Indah yang selanjutnya disebut Perumda Solok Nan Indah adalah Perusahaan Umum Daerah yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Solok dan tidak terbagi atas saham.

Pasal 2

Penyertaan Modal Daerah kepada Perumda Solok Nan Indah bertujuan untuk:

- a. memperkuat struktur permodalan dan perkembangan Perumda Solok Nan Indah;
- b. meningkatkan penyelenggaraan kemanfaatan umum bagi masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
- c. meningkatkan pendapatan Daerah dan perkembangan perekonomian Daerah.

Pasal 3

- (1) Penyertaan Modal yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah sampai tahun 2023, sebesar Rp2.322.235.246,00 (dua miliar tiga ratus dua puluh dua juta dua ratus tiga puluh lima ribu dua ratus empat puluh enam rupiah).
- (2) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perumda Solok Nan Indah ditambah sebesar Rp12.634.627.000,00 (dua belas miliar enam ratus tiga puluh empat juta enam ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).

Pasal 4

- (1) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah sampai terpenuhinya Penyertaan Modal Daerah.
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dapat berupa uang dan/atau barang milik Daerah.
- (2) Barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik Daerah dijadikan Penyertaan Modal Daerah.
- (3) Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Solok.

Ditetapkan di Arosuka
pada tanggal 16 Juni 2025

BUPATI SOLOK,



JON FIRMAN PANDU

Diundangkan di Arosuka
pada tanggal 16 Juni 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SOLOK,



MEDISON

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOLOK TAHUN 2025 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK PROVINSI
SUMATERA BARAT : (2/14/2025)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAAN
UMUM DAERAH SOLOK NAN INDAH

I. UMUM

Dalam rangka melaksanakan otonomi daerah, Pemerintah Daerah memerlukan langkah dan upaya untuk menambah sumber pendapatan Daerah guna meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan kegiatan pembangunan dalam bidang perekonomian. Untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan pelayanan kepada masyarakat, perlu diciptakan suatu iklim usaha dalam rangka pelaksanaan otonomi Daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab, dengan upaya dan usaha untuk menambah dan mengembangkan sumber pendapatan asli daerah.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah adalah dengan melakukan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah. Hal ini pada prinsipnya didasarkan pada ketentuan Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan yang menyatakan bahwa Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada Badan usaha Milik Daerah dan/atau badan usaha milik negara. Penyertaan Modal Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Perumda Solok Nan Indah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Solok Nan Indah, bergerak dalam jenis usaha kegiatan yang meliputi agribisnis, percetakan, industri kecil dan menengah, kepariwisataan, perdagangan dan jasa lainnya, dan energi dan sumber daya mineral. Namun kegiatan usaha tersebut belum sepenuhnya dapat secara optimal dilakukan oleh Perumda. Hal ini terjadi karena antara lain disebabkan oleh belum optimalnya penyertaan modal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Sehingga berdasarkan analisis investasi Daerah yang telah dilakukan oleh penasehat investasi Pemerintah Daerah diperlukan adanya penyertaan modal Pemerintah Daerah untuk memperkuat struktur permodalan Perumda agar dapat menjalankan usaha secara optimal.

Peraturan Daerah ini mengatur mengenai Penyertaan Modal Daerah kepada Perumda Solok Nan Indah yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan Daerah dan pertumbuhan perkembangan perekonomian Daerah, meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan kesejahteraan masyarakat, dan meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan Perusahaan Umum Daerah Solok Nan Indah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOLOK NOMOR 120